



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : /KP/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dalam melaksanakan rencana aksi program reformasi birokrasi ;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi di lingkungan Universitas Mulawarman dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu membentuk Tim yang diatur dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;



14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022**
- Pertama : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Kedua : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dictum pertama adalah :
A. Merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman ;
B. Merumuskan Quick wins ;
C. Merancang rencana manajemen perubahan ;
D. Bersama dengan unit terkait melaksanakan Quick wins ;
E. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Road Map ;
F. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju ;
G. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder ;
H. Menjadi agen perubahan ;
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Januari 2022

 Rektor,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. 
NIP. 196212311991031024

Tembusan : Yth.

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemenristekdikti di Jakarta ;
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti di Jakarta.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : /KP/2022
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM / PER BULAN
1	Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si. (Rektor)	Pengarah	Remunerasi
2	Dr.Ir.H. Abdunnur, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan)	Ketua	Remunerasi
3	Prof.Dr.Ir. Mustofa Agung Sardjono (Wakil Rektor Bidang Akademik)	Wakil Ketua I	Remunerasi
4	Dr.Ir. E. Akhmad Syaifuddin, M.P. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)	Wakil Ketua II	Remunerasi
5	Dr. Bohari, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas)	Wakil Ketua III	Remunerasi
6	Drs. H. Rizali Irawan, M.Si.,M.Pd. (Biro Umum dan Keuangan)	Sekretaris	Remunerasi
7	Drs. Anwar Alo, M.Si. (Kepala Bagian Kepegawaian)	Wakil Sekretaris	Remunerasi
8	Dr. Sudarman, S.Pd.,M.Pd.	Koordinator Manajemen Perubahan	Remunerasi
9	Tri Nugroho, S.E.,M.Si.	Anggota Manajemen Perubahan	Remunerasi
10	Dr. Rosmini, SH., M.H	Koordinator Deregulasi Kebijakan	Remunerasi
11	Nursalawati, S.E.	Anggota Deregulasi Kebijakan	Rp. 300.000,-
12	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si. (Sekretaris LP3M)	Koordinator Penataan Organisasi	Remunerasi
13	Sutikno, S.Sos.,M.M.	Anggota Penataan Organisasi	Remunerasi
14	Haviluddin, S.Kom.,M.Kom. Med.	Koordinator Penataan Tata Laksana	Remunerasi
15	Annisa Nur Rahman, S.Hut.,M.Si. (Sub Koordinator Tata Laksana dan Protokoler)	Anggota Penataan Tata Laksana	Remunerasi
16	Agus Soepriyadi, S.E. (Sub Koordinator Pendidik)	Koordinator Penataan SDM Aparatur	Remunerasi
17	Nur Bambang, S.Kom. (Sub Koordinator Tenaga Kependidikan)	Anggota Penataan SDM Aparatur	Remunerasi
18	Dr. Irsan Trichayadinata, M.Si.	Koordinator Penguatan Akuntabilitas	Remunerasi
19	Juari, S.E.,M.Si. (Kasubbag. HTL)	Anggota Penguatan Akuntabilitas	Remunerasi

20	Dr. Abd. Gafur, SE., M.Si, Ak.	Koordinator Penguatan Pengawasan	Remunerasi
21	Dr. Herning Indriastuti, SE., MM.	Anggota Penguatan Pengawasan	Remunerasi
22	Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR.	Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Remunerasi
23	Firdan (Staf Humas)	Anggota Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Januari 2022

 Rektor,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024